



AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA TRANSAKSI JASA TITIP ORDER MIE GACOAN

Erlin Septiyani ^{a, 1}, Syai'in ^{b, 2}

^{a,b} Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

¹ erlinseptiyani09@gmail.com; ² syaiinikaha@gmail.com

Abstrak Pengembangan teknologi digital mendorong penampilan inovasi dalam transaksi komersial, termasuk praktik layanan yang dipercayakan (JASTIP) menggunakan kontrak resmi dari delegasi kuat Wakalah Bil Ujah dengan hadiah yang dianggap realistis dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa praktik kontrak Wakalah Bil Ujah untuk melayani mie Gacoan di Jombang dan sistem penentuan gaji. Dengan pendekatan hukum eksperimental, penelitian ini didasarkan pada teori pembelian dan penjualan, Wakalah dan Wakalah Bil Ujah, serta penggunaan data di bidang ini melalui pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik layanan tepercaya Ms. Nunung diterapkan secara efektif melalui sistem pra-pemesanan melalui jejaring sosial dengan item yang disepakati. Realitas ini mematuhi prinsip-prinsip hukum Syariah karena memenuhi harmoni dan persyaratan Wakalah Bil Ujah, dilakukan transparan, tanpa mengandung unsur-unsur Gharar, dan nyaman bagi konsumen, sehingga legal menurut hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci : Wakalah Bil Ujah, Jasa Titip (JASTIP), Hukum Ekonomi Islam

Abstract The development of digital technology has driven innovation in commercial transactions, including the practice of entrusted services (JASTIP) using formal contracts based on the strong delegation of Wakalah Bil Ujah, with compensation considered realistic and effective. This study aims to examine the practice of Wakalah Bil Ujah contracts in providing services for Mie Gacoan in Jombang and the wage determination system. Using an experimental legal approach, the research is grounded in theories of buying and selling, Wakalah, and Wakalah Bil Ujah, as well as field data collected through observation and interviews. The findings show that the trusted service practice by Ms. Nunung is effectively implemented through a pre-order system via social media, with agreed-upon items. This reality aligns with the principles of Sharia law, as it fulfills the harmony and requirements of Wakalah Bil Ujah, is conducted transparently, contains no elements of Gharar (uncertainty), and is convenient for consumers thus deemed lawful under Islamic economic law.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara terpisah dari interaksi dengan sesama, karena dalam menjalani kehidupannya, setiap individu memerlukan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Dalam aktivitas sehari-hari, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, *fiqh muamalah* memberikan prinsip dasar interaksi yang menekankan pada kebebasan bertransaksi selama didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, tanpa unsur paksaan, dan tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu, *fiqh muamalah* juga melarang adanya transaksi terhadap barang atau produk yang diharamkan oleh ajaran Islam. (Mardani, 2013).

Praktik muamalah dalam konteks transaksi bisnis terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Berbagai bentuk kegiatan ekonomi bermunculan di era digital saat ini. Awalnya, transaksi dilakukan melalui sistem barter atau tukar-menukar barang, kemudian berkembang menjadi sistem jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang di pasar tradisional. Saat ini, tren yang berkembang pesat di tengah masyarakat adalah jual beli berbasis

internet atau perdagangan secara daring (online). Di sisi lain, tingginya tingkat persaingan dalam dunia usaha, baik di sektor barang maupun jasa, menyebabkan jumlah pelaku bisnis semakin meningkat, sementara ruang pemasaran menjadi semakin terbatas. Kondisi ini mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk, sedangkan para pelaku usaha dituntut untuk terus melakukan inovasi serta menyusun strategi promosi yang menarik guna mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. (Ernantika, 2019).

Perkembangan teknologi modern yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan terhadap gaya hidup masyarakat. Sebagian besar aktivitas manusia kini dapat dilakukan tanpa perlu banyak bergerak secara fisik. Mulai dari bersosialisasi melalui media sosial, menikmati berbagai layanan digital dari rumah atau kantor, hingga melakukan transaksi belanja secara online—semuanya dapat diakses hanya dengan menggunakan perangkat seperti ponsel pintar atau laptop yang terhubung ke jaringan internet. Salah satu layanan digital yang tengah populer dan menjadi bagian dari tren jual beli online adalah layanan jasa titip pembelian secara online. (Situmorang, 2019).

Layanan yang ditugaskan adalah layanan dukungan dalam membeli produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, dengan sistem perawatan yang melekat pada hadiah sebagai gaji atau biaya tambahan. Biaya ditawarkan untuk mengkompensasi energi dan waktu bagi Departemen untuk bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang ditugaskan oleh pemerintah. Layanan ini menawarkan keunggulan yang berbeda, salah satunya adalah menciptakan kondisi bagi konsumen untuk melakukan transaksi, tanpa harus datang langsung alih-alih membeli. Selain itu, konsumen juga dapat memesan produk yang berbeda, baik merek lokal maupun internasional, berkat layanan yang ditugaskan. Dalam praktik membeli dan menjual dengan sistem layanan yang dipercayakan, konsumen memberikan hadiah dalam bentuk biaya untuk penyedia layanan sebagai bentuk remunerasi untuk layanan yang telah diimplementasikan dalam pembelian barang yang ditugaskan.

Profesi ini seperti aktivitas layanan yang dikonfigurasi sebagai pihak ketiga adalah perantara antara penjual dan pembeli. Tugas utama adalah membantu konsumen mendapatkan barang yang mereka inginkan, terutama ketika konsumen tidak dapat membeli secara langsung. Pekerjaan pengusaha biasanya dilakukan dengan mengambil foto produk yang tersedia di pusat perbelanjaan, seperti beberapa pusat perbelanjaan atau toko tertentu, kemudian menerbitkannya melalui jejaring sosial atau platform digital untuk menarik sejumlah manfaat resmi, kemudian menerbitkan artikel-artikel ini di jejaring sosial sehingga pembeli dapat melihat barang yang diinginkan disediakan. Tugas utama agen yang ditugaskan terbatas pada biaya barang sesuai dengan setoran konsumen. Mereka tidak memiliki hak untuk memperbaiki harga barang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, pada kenyataannya, agen layanan yang dipercayakan diharuskan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan yang terkait dengan harga asli produk yang dibeli. Transparansi ini diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan mempertahankan integritas dalam proses transaksi. Kontrak Wakalah untuk kepatuhan terhadap kontrak Wakalah Bil Ujrah, karena ini terkait dengan delegasi otorisasi untuk melakukan pekerjaan lagi atau gaji telah terkandung. (Siti Hasna Madinah, 2019).

Wakalah merupakan konsep dalam Islam yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi individu yang tidak dapat melaksanakan suatu tugas secara langsung. Dalam hal ini, seseorang dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tersebut atas namanya. Akad wakalah sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak mampu terlibat langsung dalam kegiatan tertentu, seperti pernikahan, usaha peternakan, maupun transaksi muamalah lainnya. Dalam pelaksanaannya, wakil atau penerima kuasa berhak menerima imbalan dari muwakkil (pemberi kuasa), meskipun Islam tidak menganjurkan pengambilan keuntungan yang berlebihan. Tugas yang dijalankan oleh wakil merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab. (Amanda, Purwokerto).

Jasa titip pembelian secara online merupakan bagian dari praktik muamalah kontemporer yang berkembang dalam masyarakat modern. Dalam sistem ini, konsumen atau penitip meminta bantuan kepada seseorang yang berada di lokasi tertentu untuk membelikan barang yang

dibutuhkan. Umumnya, penitip mengalami kendala untuk secara langsung mendatangi tempat tersebut, sehingga layanan ini menjadi solusi praktis dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk kompensasi atas bantuan yang diberikan, pihak yang dititipi memberikan imbalan atau fee kepada wakil yang melaksanakan pembelian. Saat ini, bisnis jasa titip secara online menjadi salah satu bentuk usaha yang cukup populer dan banyak diminati oleh berbagai kalangan. Tidak hanya terbatas pada para pelancong, tetapi juga terbuka bagi siapa saja yang ingin memulai usaha, karena model bisnis ini tidak memerlukan modal besar maupun biaya awal yang signifikan. (Tarmidzi, 2017).

Layanan jasa titip pembelian secara online memberikan sejumlah keuntungan bagi konsumen, salah satunya adalah kemudahan dalam memperoleh barang tanpa harus mengeluarkan tenaga, biaya tambahan, maupun melakukan perjalanan secara langsung ke lokasi penjualan. Dalam Islam, menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkannya transaksi jual beli atas barang dan komoditas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Siti Hasna Madinah P. K., Oktober 2019).

Kontrak *Wakalah* adalah bentuk otorisasi orang lain untuk mewakili itu dalam melakukan tindakan hukum. Delegasi kekuasaan ini dapat dilakukan atau tidak disertai dengan penghargaan (*Ujrah*), menurut perjanjian antara kedua pihak. (Shaffat, 2016).

Gaji Aliansi *Wakalah*, disebut istilah *WakaLah Bil Ujrah*. Kontrak ini adalah kekuatan pemerintah (*Muwakkil*) untuk penerima (perwakilan) untuk melakukan tugas tertentu, disertai dengan hadiah (biaya atau gaji). Dalam hal ini, perwakilan tersebut berkewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak. Akad *wakalah* memberikan kemudahan bagi individu yang tidak dapat terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas, seperti pernikahan, peternakan, maupun kegiatan muamalah lainnya. Dalam akad ini, wakil atau penerima kuasa berhak memperoleh imbalan (*ujrah*) dari *muwakkil* atau pemberi kuasa. Namun demikian, Islam tidak menganjurkan pengambilan keuntungan yang berlebihan. *Wakil* memegang amanah dan berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dalam praktiknya, penerapan akad *wakalah bil ujrah* masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam akad tersebut. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak apabila barang yang dititipkan tidak sesuai dengan ketentuan syaria'ah. Dalam situasi di mana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau terjadi perselisihan antara pelaku jasa titip dan konsumen, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta memerlukan adanya kesepakatan ulang yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam praktik bisnis jual beli dengan sistem jasa titip, khususnya apabila ditinjau dari perspektif akad *Wakalah Bil Ujrah*. Ketertarikan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. "Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Transaksi Jasa Titip Order Mie Gacuan"

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data berdasarkan realitas hukum yang terjadi di lapangan, guna mencapai tujuan dan manfaat tertentu dalam penelitian. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh data primer dari masyarakat dengan cara observasi dan wawancara langsung (Marzuki, 2017). Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini mengandung karakteristik penelitian ilmiah, salah satunya adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan data diperoleh melalui pengamatan langsung yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian melalui metode observasi, wawancara, serta temuan empiris lainnya.

Dalam hal ini meneliti tentang **AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA TRANSAKSI JASA TITIP ORDER MIE GACOAN**.

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

1. Sistem Penetapan Upah Pada Akad *Wakalah Bil Ujroh* Terhadap Jasa Titip Order Mie Gacoan

Dalam praktik jasa titip beli (*jastip*), sistem penetapan upah didasarkan pada akad *wakalah bil ujrah*, yaitu perjanjian di mana seseorang mewakilkan pembelian barang kepada pihak lain dengan imbalan jasa (*ujrah*). Dalam konteks Jasa Titip Order Mie Gacoan, upah yang dikenakan bervariasi berdasarkan lokasi pengantaran dan jumlah barang yang dibeli ((DSN-MUI), 2017).

- 1) Penetapan Ongkos Berdasarkan Lokasi Pengantaran Upah jasa titip ditentukan berdasarkan jarak antara penyedia jasa dan konsumen, Ketentuan ini dibuat untuk menyesuaikan biaya operasional, seperti transportasi dan tenaga yang dikeluarkan oleh penyedia jasa titip dalam mengantarkan pesanan.
- 2) Penetapan Upah Berdasarkan Jumlah Barang yang Dibeli Selain biaya berdasarkan lokasi, sistem jasa titip ini juga menetapkan upah per item barang yang dibeli. Artinya, setiap produk yang dititipkan memiliki biaya jasa tersendiri, bukan berdasarkan total transaksi. Misalnya:
 - a. Jika konsumen memesan 1 item, maka dikenakan biaya jasa titip untuk 1 barang.
 - b. Jika konsumen memesan 3 item, maka dikenakan biaya jasa titip untuk 3 barang (dikalikan tarif per item).

Sistem ini memastikan bahwa penyedia jasa mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan jumlah barang yang dibeli dan usaha yang dilakukan dalam proses pembelian serta pengantaran.

- 3) Penerapan Prinsip *Wakalah Bil Ujrah* dalam Layanan Jasa Titip Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, penyedia jasa berperan sebagai wakil yang memperoleh kuasa dari konsumen untuk melakukan pembelian barang atas nama pihak yang memberi kuasa. Sebagai imbalan atas jasanya, penyedia jasa berhak menerima *ujrah* (upah) sesuai kesepakatan. Sistem ini sah dalam Islam selama memenuhi syarat berikut:
 - a. Transparansi dalam biaya jasa Konsumen mengetahui dan menyetujui tarif sebelum transaksi dilakukan.
 - b. Tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) Harga barang dan biaya jasa ditetapkan dengan jelas.
 - c. Kesepakatan antara kedua belah pihak Konsumen dan penyedia jasa sepakat terhadap akad yang berlaku.¹

Sistem penetapan upah dalam Jasa Titip Order Mie Gacoan menggunakan prinsip *wakalah bil ujrah*, di mana biaya jasa ditentukan berdasarkan lokasi pengantaran dan jumlah barang yang dibeli. Dengan adanya struktur harga yang jelas, transaksi menjadi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Berikut kualifikasi pesanan jasa titip²

Tabel 1 Keterangan Sistem Penetapan Upah Dan List Pesanan Jasa Titip

No	Keterangan	Barang	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	Mie gacoan level 2, 3, 4,	Level 2 (10) Level 3 (11) Level 4 (12)	-	Sidowarek	-

¹ Wawancara dengan Ibu Nunung, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip Open Jastip Mie Gacoan Pada 13 Juni 2025, via *Whatsapp*

² *Ibid*,

**AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA TRANSAKSI
JASA TITIP ORDER MIE GACOAN**

2.	Mie gacoan level 1, 3, 4, 5	Level 1 (14) Level 3 (51) Level 4 (14)	wonorejo	-	-
3.	Udang rambutan, Mie gacoan level 2, 3,4,5, dan lumpie udang	Udang rambutan (4) Level 2 (5) Level 3 (10) Level 4 (9) Level 5 (2) Lumpie udang (4)	-	pulorejo	-
4.	Siomay ayam, Mie gacoan level 2, 3, 4,	Level 2 (10) Level 3 (4) Level 4 (2) Siomay ayam (3)	bendo	-	-
5.	Udang keju, soimay, mie gacoan level 1, 2, 3, 6	Udang keju (3) Siomay (4) Level 1 (8) Level 2 (7) Level 3 (6) Level 6 (3)	-	Banyu arang	-
6.	Mie gacoan level 0, 4, 5	Level 0 (2) Level 4 (5) Level 5 (6)	-	Gudo	-
7.	mie suit dan mie hompimpa level 1, 2, 3, 5	Level 1 (3) Level 2 (5) Level 3 (4) Level 5 (3)	-	Cukir	-
8.	Pangsit goreng, udang rambutan mie hompimpa level 0, 4,	Pangsit (1) Udang rambutan (3) Level 0 (1) Level 4 (1)	-	-	Mojo warno
9.	Lumpia udang, udang keju mie gacoan level 1, 2, 3, 4	Lumpia udang (3) Udang keju (6) Level 1 (10) Level 2 (9) Level 3 (6) Level 4 (9)	-	-	Kesamben
10.	Mie hompimpa, mie gacoan level 0, 1, 2, 3 udang keju	Level 0 (3) Level 4 (8) Level 2 (7) Level 3 (2) Udang keju (3)	Kepuh pundak	-	-

Pelaksanaan usaha jasa titip yang kami jalankan disesuaikan dengan jadwal kerja suaminya ibu nunung, khususnya ketika mendapat giliran kerja pada *shift* pagi. Dalam kondisi tersebut, suami pulang pada sore hari sehingga dapat sekaligus membawa pesanan titipan yang telah dipesan oleh pelanggan. Namun, apabila jadwal kerja tidak memungkinkan misalnya bukan *shift* pagi kami tetap melayani jasa titip, terutama ketika

terdapat pesanan dalam jumlah besar seperti pada akhir pekan. Dalam situasi tersebut, kami memilih untuk berangkat bersama guna memastikan kelancaran proses pengambilan dan pengantaran barang titipan.³

Berikut list upah berdasarkan lokasi pengantaran jasa titip mie gacoan⁴:

No.	Dusun Sidowarek	Desa	Kecamatan	Beda kecamatan
Biaya	Gratis Ongkir Dari Jalur Lokasi Mie Gacoan	Rp2.000,00	Rp3.000,00	Rp5.000,00

Tabel 2 Upah Berdasarkan Lokasi

2. Praktik Akad *Wakalah Bi Ujrah* Terhadap Jasa Titip Order Mie Gacoan

Mekanisme yang diterapkan dalam akun Jasa Titip Order Mie Gacoan memiliki karakteristik pelaksanaan yang berbeda, namun esensinya tetap sama, yaitu memberikan layanan kepada konsumen yang telah memberikan kuasa untuk membelikan produk sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dalam menjalankan usaha jasa titip, para pelaku usaha dituntut untuk memperhatikan potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, agar pelaksanaan transaksi tetap berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Islam memperbolehkan praktik jual beli selama tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak (Al-Qaradawi, 2017).

Sistem yang diterapkan dalam jasa titip yang dijalankan oleh Ibu Nunung Model operasional jasa titip yang dijalankan oleh Ibu Nunung memanfaatkan publikasi melalui platform media sosial. Pilihan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hampir seluruh aktivitas masyarakat di era digital saat ini berkaitan erat dengan penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa kemajuan teknologi secara nyata telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang telah dimulai sejak tahun 2018. Lebih dari itu, perkembangan teknologi khususnya akses internet memberikan sarana tambahan bagi Ibu Nunung untuk menjalin komunikasi dan interaksi yang lebih efektif dengan konsumennya. Salah satu media yang digunakan adalah Instagram, melalui akun bernama *Open Jastip Mie Gacoan*.⁵

Adapun mekanisme akad dalam proses transaksi jasa titip dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶

- a. Konsumen menghubungi pemilik akun *Open Jastip Mie Gacoan* melalui aplikasi *WhatsApp* atau *Facebook* untuk memberitahukan barang yang ingin dibeli.
- b. Selanjutnya, konsumen mengisi format pemesanan dengan mencantumkan nama, alamat tujuan, daftar barang yang ingin dititipkan, serta nomor telepon yang bisa dihubungi.
- c. Pemilik akun jasa titip akan memberikan informasi rinci mengenai produk yang dipesan, termasuk harga barang dan biaya jasa (*fee*) untuk setiap pembelian. Namun, untuk produk yang sulit ditemukan, harga dan upah disatukan, dan hal tersebut akan dijelaskan kepada konsumen apabila

³ Wawancara dengan Ibu Nunung, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip Open Jastip Mie Gacoan Pada 13 Juni 2025, via *Whatsapp*

⁴ *Ibid*,

⁵ Wawancara dengan Ibu Nunung, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip Open Jastip Mie Gacoan Pada 25 April 2025, di Cafe kedai KQ 5 Jombang

⁶ Wawancara dengan Ibu Nunung, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip Open Jastip Mie Gacoan Pada 25 April 2025, via *whatsapp*

- mereka telah memastikan ingin membeli barang tersebut.
- d. Setelah informasi disepakati, konsumen dapat mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah disediakan oleh penyedia jasa.
 - e. Pemilik *Open Jastip Mie Gacoan* juga menawarkan metode pengambilan barang secara langsung melalui sistem *Cash on Delivery* (COD), khusus bagi pelanggan yang sudah sering melakukan pembelian di akun tersebut.
 - f. Setelah seluruh informasi transaksi dipastikan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, penyedia layanan jasa titip akan melanjutkan dengan proses pembelian barang yang dimaksud.
 - g. Apabila barang yang dititipkan ternyata tidak tersedia, Ibu Nunung selaku pengelola akun akan segera menginformasikan hal tersebut kepada konsumen. Selanjutnya, akan dilakukan kesepakatan ulang antara keduanya secara adil dan saling menguntungkan. Setelah mencapai kesepakatan, barang pengganti akan segera dikirimkan kepada konsumen.⁷

Pembeli yang menggunakan jasa titip pada akun *Open Jastip Mie Gacoan* salah satunya adalah Adel, yang berdomisili di Tebuireng. Alasan Adel menggunakan layanan jasa titip ini adalah karena lokasi tempat tinggalnya cukup jauh dari gerai *offline* Mie Gacoan. Dalam transaksi tersebut, Adel menitipkan makanan yang dijual oleh Mie Gacoan. Namun, setelah barang yang dipesan sampai di tangan konsumen, muncul rasa kecewa karena ternyata produk yang dibeli sedang dalam masa promo diskon 10%, tetapi informasi tersebut tidak disampaikan sebelumnya oleh penyedia jasa.

Setelah dihubungi oleh Adel, penjual memberikan penjelasan bahwa diskon tersebut memang berlaku, tetapi hanya bisa digunakan apabila pembelian dilakukan minimal untuk tiga item. Saat itu, menurut penjelasan Andini, pemilik jasa titip, hanya ada satu orang yang menitipkan produk Mie Gacoan, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan potongan harga tersebut. Dengan demikian, transaksi dilakukan menggunakan harga normal. Meski sempat terjadi kekecewaan, Adel mengapresiasi sikap penjual karena telah menjelaskan situasi dengan rinci sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁸

Berdasarkan penjelasan dari kedua belah pihak penyedia jasa titip maupun pengguna layanan dapat disimpulkan bahwa kesalahpahaman yang terjadi disebabkan oleh kurangnya informasi di awal mengenai syarat diskon. Namun, dalam praktiknya, penyedia jasa titip *Open Jastip Mie Gacoan* tetap memberikan klarifikasi secara terbuka dan detail mengenai kondisi transaksi, sebagai bentuk tanggung jawab agar konsumen tetap merasa aman dan dihargai dalam proses jual beli.

Alur praktik bisnis jasa titip yang dijalankan oleh *Open Jastip Mie Gacoan* terbilang mudah dan sederhana. Secara singkat, pemilik usaha menjelaskan bahwa mekanisme layanan ini dimulai dari memposting foto produk melalui media sosial. Selanjutnya, pengikut atau calon konsumen yang tertarik akan mengisi format *order*. Setelah itu, Konsumen melakukan transfer sejumlah dana kepada penyedia layanan jasa titip, yang mana dana tersebut telah mencakup biaya pengiriman serta imbalan atas jasa pembelian barang yang dilakukan. Selanjutnya, barang yang dipesan dikirimkan kepada konsumen atau penerima sesuai alamat yang telah dicantumkan.⁹

Lebih lanjut, Ibu Nunung selaku pemilik jasa titip menjelaskan bahwa praktik bisnis yang dijalankannya dilakukan dengan cara menawarkan jasa melalui akun media sosial pribadinya, khususnya *Instagram*. Saat ini, usaha jasa titip tersebut belum memiliki akun khusus untuk bisnis. Setelah terjadi kesepakatan terkait harga dan jenis barang,

⁷ *Ibid*,

⁸ Wawancara dengan Adell, pengguna Layanan Jasa Titip Mie Gacoan pada 26 Mei 2025, Dikediaman Ngoro

⁹ Wawancara dengan Nurul, Pengguna Layanan Jasa Titip pada Akun Jasa Titip *Order* Mie Gacoan pada 26 Mei 2025, di kediamannya Ngoro.

konsumen disarankan untuk melakukan pembayaran secara *transfer* atau melalui sistem COD (*cash on delivery*), agar barang yang dititipkan bisa segera dicarikan.

Mekanisme serupa dijelaskan oleh Nurul, konsumen asal Ngoro, Jombang. Berdasarkan hasil wawancara, tujuan utama mencari penyedia jasa titip di sekitar wilayah tempat tinggal adalah untuk menghindari tambahan biaya pengiriman. Setelah menemukan akun *Open Jastip Mie Gacoan*, Nurul langsung menghubungi pihak penyedia melalui fitur pesan di *Facebook* untuk melakukan transaksi. Saat mengajukan pesanan, penyedia jasa menghitung total harga barang beserta *fee* jasa titip. Setelah ada kesepakatan, nomor rekening diberikan untuk proses pembayaran. Transaksi kemudian diproses setelah pembayaran dikonfirmasi.¹⁰

Menurut keterangan Nurul, salah satu konsumen layanan jasa titip, ia menyampaikan informasi serupa kepada penulis mengenai mekanisme kerja sistem tersebut. Dalam pengalamannya, Nurul menitipkan pembelian jilbab dan baju melalui layanan tersebut, dan pihak pelaksana jasa memberikan penjelasan bahwa mereka akan mengecek terlebih dahulu ketersediaan barang yang dipesan oleh pelanggan. Setelah dipastikan bahwa barang tersedia, penyedia layanan meminta konsumen untuk melakukan *transfer* atau pembayaran di awal dengan sistem COD (*cash on delivery*). Selain itu, pihak jasa titip juga menjelaskan informasi terkait harga barang serta upah atau biaya jasa untuk setiap barang yang dititipkan. Selanjutnya, penyedia layanan menyusun format pemesanan yang mencantumkan informasi penting seperti nama lengkap, alamat tujuan, dan nomor handphone konsumen, guna mempermudah kurir dalam proses pengantaran serta komunikasi selama pengiriman berlangsung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha dan konsumen pada akun *Open Jastip Mie Gacoan*, diketahui bahwa semua jenis produk yang dititipkan oleh konsumen diperlakukan secara setara, tanpa adanya perbedaan biaya berdasarkan jenis barang. Dalam pelaksanaannya, tarif jasa atau ongkos pengambilan diberlakukan secara seragam. Selama kegiatan usaha ini berlangsung, tidak ditemukan adanya keluhan atau perselisihan antara penyedia layanan dan pengguna jasa, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara kedua belah pihak berjalan secara harmonis dan saling menguntungkan.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan pengelola akun *Granada Fortunashop* untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktik jasa titip dijalankan. Mekanisme kerja jasa titip tersebut dimulai dengan membagikan katalog produk yang bersumber dari pamflet promosi dengan merek tertentu. Akun *Open Jastip Mie Gacoan* kemudian mempublikasikan foto atau video dari katalog tersebut di media sosial, sehingga dapat diakses oleh konsumen yang mengikuti akun tersebut. Komunikasi antara penyedia jasa dan konsumen biasanya dilakukan melalui platform *Facebook* atau *WhatsApp*. Pihak jasa titip juga menjelaskan bahwa jika konsumen menginginkan produk yang tidak tercantum dalam katalog Instagram, mereka tetap bisa mengajukan permintaan agar produk tersebut dibeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahma selaku pengguna layanan jasa titip, ia menjelaskan bahwa praktik jasa titip diperbolehkan dalam Islam, asalkan terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak serta barang yang dititipkan tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh syariat. Rahma mengaku sering memanfaatkan layanan ini untuk membeli berbagai makanan seperti Mie, udang rambutan, udang keju, dan lumpia udang. Ia biasa melakukan pemesanan melalui *WhatsApp*, dan setelah terjadi kesepakatan, pihak penyedia jasa akan menjelaskan harga barang serta biaya jasa titip. Ongkos jasa titip ditentukan berdasarkan harga produk yang dititipkan, dan sebelum transaksi dilakukan, kedua belah pihak menyepakati total harga termasuk biaya layanan.

Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem jasa titip merupakan bentuk usaha yang relatif mudah untuk dijalankan. Proses

¹⁰ *Ibid*,

pelaksanaannya dimulai dari penyedia jasa yang mengunggah atau mempromosikan berbagai produk melalui media sosial guna menarik perhatian dan minat konsumen. Setelah konsumen menemukan barang yang diinginkan, transaksi dilanjutkan dengan format pemesanan yang mencantumkan harga dan *fee* (keuntungan) bagi penyedia jasa atas barang yang dititipkan. Setelah terjadi kesepakatan dan pembayaran dilakukan, penyedia jasa akan melanjutkan ke tahap pembelian.

Sistem kerja yang diterapkan oleh *Open Jastip Mie Gacoan* menjelaskan bahwa setiap barang yang dititipkan dihitung per item. Jika seorang konsumen menitipkan dua produk, maka biaya jasa dihitung dua kali. Penjelasan mengenai perhitungan biaya dilakukan secara rinci, dan jika konsumen belum memahami, penyedia jasa akan memberikan penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan mekanisme yang cukup sederhana, Usaha jasa titip merupakan jenis bisnis yang dapat dijalankan oleh siapa saja, karena tidak memerlukan modal besar untuk memulainya. Meskipun demikian, setiap bentuk transaksi tetap harus mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut penulis, jasa titip termasuk usaha yang sederhana dan praktis, namun tetap harus memenuhi ketentuan akad dan etika jual beli sesuai Islam.

Jika ditinjau dari praktik tiga layanan jasa titip yang dianalisis, pelaksanaan akad *wakalah* yang diterapkan memiliki kesamaan. Setiap penyedia jasa menawarkan produk untuk dititipkan, dan hubungan antara penyedia serta pengguna jasa bersifat saling membantu. Dalam hal ini, *muwakkil* (pemberi kuasa) memberikan amanah kepada *wakil* (penyedia jasa) untuk melaksanakan titipan, dan *wakil* berhak menerima imbalan atas jasa dan usaha yang telah dilakukan.

Berikut Mekanisme Praktik Jasa Titip Berdasarkan Unsur *Wakalah bil Ujrah*:

- a. Adanya *Wakil* dan *Muwakkil* Dalam praktik jasa titip pada akun *Open Jastip Mie Gacoan*, Ibu Nunung bertindak sebagai *wakil* (penerima kuasa) dan konsumen bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa). Hubungan ini terjadi saat konsumen menghubungi Ibu Nunung melalui media sosial atau aplikasi pesan seperti *WhatsApp* dan *Facebook* untuk memesan makanan atau barang lain yang tersedia.
 - b. Adanya Objek *Wakalah* (Tugas yang Diserahkan) Objek *wakalah* yang diserahkan oleh konsumen adalah pembelian makanan seperti Mie Gacoan atau barang lain sesuai pesanan. Ibu Nunung menerima permintaan tersebut dan melaksanakan tugasnya dengan membelikan barang sesuai pesanan dan menyerahkannya kepada konsumen.
 - c. Adanya *Shighat (Ijab dan Qabul)* Komunikasi antara konsumen dan Ibu Nunung dilakukan melalui pesan singkat. Konsumen mengirim format *order* berupa nama, alamat, nomor telepon, dan daftar barang yang dipesan. Ibu Nunung memberikan tanggapan atas permintaan tersebut. Bentuk komunikasi ini menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai bentuk *ijab* dan *qabul* dalam pelaksanaan *akad*.
 - d. Adanya Upah/*Fee (Ujrah)* Biaya jasa titip yang diterapkan oleh Ibu Nunung berkisar antara Rp. 2.000,00 hingga Rp. 5.000,00 per item jika satu jalur antara mie gacoan dengan lokasi rumah Ibu Nunung maka tidak dikenakan biaya (gratis ongkir). Informasi mengenai biaya jasa ini disampaikan kepada konsumen saat proses pemesanan, baik secara langsung maupun secara menyatu dengan harga barang (sistem *all-in*). Pembayaran dilakukan melalui *transfer* atau dengan metode COD (*Cash on Delivery*).
 - e. Berakhirnya Akad *Wakalah bil Ujrah* Akad berakhir ketika pesanan telah diterima oleh konsumen dan pembayaran telah dilakukan. Proses ini mencakup konfirmasi ketersediaan barang, pemesanan, pembayaran, pembelian, dan pengantaran barang. Tidak ada perjanjian waktu yang eksplisit, namun akad dianggap selesai setelah seluruh tahapan tersebut terlaksana.
3. Analisis Sistem Penetapan Upah Pada *Akad Wakalah Bil Ujrah* Terhadap Jasa Titip Order Mie Gacoan

Hasil penelitian lapangan terhadap praktik jual beli menggunakan sistem jasa titip di kawasan Ngoro, Jombang, terutama melalui platform media sosial Open Jastip Mie Gacoan, menunjukkan bahwa aktivitas tersebut telah berlangsung secara terorganisir dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad Wakalah Bil Ujrah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha jasa titip, seperti Ibu Nunung, memanfaatkan media sosial sebagai platform utama dalam menawarkan layanan. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan teknologi telah menjadi faktor pendorong utama dalam kemudahan komunikasi dan transaksi antara pengelola jasa (*wakil*) dan penerima layanan (*muwakkil*).

Dalam praktik, Pengelola jasa titip tidak hanya melakukan pembelian barang yang dititipkan, tetapi juga memberikan informasi seputar harga, ketersediaan barang, hingga mekanisme pengiriman. Semua kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Peneliti menemukan bahwa kesepakatan tersebut bisa terjadi secara lisan maupun tertulis melalui pesan langsung di platform media sosial, yang secara substansi telah memenuhi unsur *sighat* (pernyataan akad) dalam *fiqh muamalah*.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa konsumen seperti Nurul dan Adel, diketahui bahwa meskipun terjadi beberapa kesalahpahaman terkait informasi harga atau diskon, penyedia jasa tetap menjelaskan secara terbuka dan menyelesaikan masalah tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini memperlihatkan adanya itikad baik dalam menjalankan peran sebagai *wakil* dan menjaga kepercayaan dari pemberi kuasa.

Dari sisi hukum, transaksi ini juga mencerminkan pemahaman pelaku terhadap tanggung jawab yang melekat pada posisinya. Peneliti menemukan bahwa semua pihak yang terlibat adalah orang-orang yang berakal sehat dan cakap hukum yang merupakan syarat sah dalam pelaksanaan akad *Wakalah*. Mereka sadar bahwa praktik jasa titip adalah bentuk pertanggungjawaban sosial sekaligus upaya ekonomi yang saling menguntungkan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk jasa titip yang berjalan di lapangan bersifat perorangan, tanpa melibatkan badan usaha atau institusi formal. Namun, walau bersifat informal, pelaksanaan transaksi tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam akad *muamalah*, seperti kejelasan objek, kejelasan harga, serta kesepakatan imbalan jasa (*ujrah*).

Dengan demikian, berdasarkan observasi lapangan, wawancara dengan pelaku dan konsumen, serta analisis praktik yang terjadi secara nyata, dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli dengan model jasa titip yang diteliti telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Tidak ditemukan indikasi adanya unsur penipuan, ketidakjelasan akad, atau kerugian yang disengaja. Model usaha ini bahkan terbukti adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan konsumen lokal.¹¹

4. Analisis Praktik Akad *Wakalah Bil Ujrah* Terhadap Jasa Titip Order Mie Gacoan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pelaku jasa titip dapat di analisis, diketahui bahwa harga yang tercantum pada pamflet atau daftar menu sudah mencakup biaya jasa titip (*jastip*). Artinya, konsumen yang memesan melalui jasa titip tidak dikenakan biaya tambahan untuk jasa pembelian barang, karena biaya tersebut telah terintegrasi dalam harga yang tertera. Namun, harga tersebut belum termasuk ongkos kirim (*ongkir*), khususnya jika konsumen meminta layanan antar melalui sistem *delivery order* (DO) penyedia *jastip* akan memberikan informasi melalui obrolan daring pribadi dengan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penentuan harga dalam jasa titip ini

¹¹ Wawancara dengan Ibu Nunung, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip Open Jastip Mie Gacoan Pada 25 April 2025, di Café KQ 5 Jombang

menggunakan sistem *all-in fee* untuk pembelian di tempat, namun memisahkan biaya tambahan untuk pengiriman.

Upah atau biaya jasa pada layanan titip yang dijalankan oleh Ibu Nunung berkisar antara Rp. 2.000,00 hingga Rp. 5.000,00 Menurut Ibu Nunung, biaya *fee* tersebut tergolong sangat terjangkau, mengingat lokasi pengiriman yang tidak terlalu jauh.

Banyak masyarakat yang memilih berbelanja menggunakan layanan jasa titip. Salah satunya adalah Nurul, warga asal Ngoro, Jombang, yang memanfaatkan jasa ini untuk mempermudah proses transaksi. Namun, dalam pengalaman Nurul, informasi mengenai biaya total dan *fee*/upah tidak disampaikan secara rinci, sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah yang harus dibayarkan untuk produk berupa pakaian yang dititipkan melalui akun jasa titip tersebut. Alasan utama penggunaan layanan ini adalah karena barang yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah tempat tinggalnya.

Melalui wawancara dengan pemilik dan pengguna jasa titip, diperoleh pemahaman mengenai definisi jasa titip, alasan pemilihan usaha ini sebagai sumber penghasilan, serta motivasi masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Jasa titip dianggap sebagai bentuk usaha yang praktis, dapat dijalankan secara mandiri, dan memudahkan konsumen dalam memperoleh barang yang tidak tersedia di wilayah tempat tinggal mereka, tanpa perlu melakukan perjalanan jauh.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai upah yang ditetapkan oleh penyedia jasa titip jarang menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan penyedia jasa selalu memberikan penjelasan secara rinci mengenai besaran upah dalam setiap transaksi guna menghindari unsur penipuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa upah jasa titip berkisar antara Rp2.000,00 hingga Rp5.000,00. Meskipun harga tersebut sering kali sudah termasuk upah, kesalahpahaman antara penyedia dan pengguna jasa bisa saja terjadi. Namun demikian, karena penjelasan telah disampaikan secara jelas sejak awal, para pengguna tidak merasa dirugikan, sebab keberadaan upah dalam jasa titip dianggap sebagai hal yang wajar.

Penetapan upah tidak selalu memerlukan musyawarah, sebab menurut pelaku usaha jasa titip (dalam hal ini pemilik akun *Open Jastip Mie Gacoan*), setiap pengguna layanan yang ingin berbelanja melalui jasa titip akan dikenakan biaya jasa. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa dalam jual beli dengan sistem jasa titip, penyedia jasa bertindak sebagai *wakil* dari pengguna jasa, sehingga wajar apabila mereka menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, imbalan atau *ujrah* dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, layanan tertentu, atau benda lain yang memiliki manfaat dan nilai guna. Namun, berdasarkan temuan penelitian, bentuk upah dalam praktik jasa titip ini umumnya berupa uang, yang diberikan setelah tercapai kesepakatan harga atas barang yang dibeli. Upah tersebut pun harus jelas dan memiliki manfaat dari segi kualitas layanan yang diberikan.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan seseorang untuk meminta bantuan atau menunjuk pihak lain sebagai wakil dalam membeli makanan. Kondisi ini sejalan dengan praktik jual beli melalui sistem jasa titip yang kini banyak dijumpai. Dalam pandangan Islam, pemberian upah atas jasa titip diperkenankan selama proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jual beli melalui jasa titip dibolehkan karena barang yang dititipkan tidak termasuk dalam kategori barang yang diharamkan, biaya jasa atau upah telah disepakati sejak awal, serta tidak mengandung unsur *riba*. Selain itu, praktik ini juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi usaha yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penyedia jasa maupun konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli melalui layanan jasa titip sejalan dengan prinsip akad *Wakalah Bil Ujrah*, selama pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Apabila bentuk perwakilan yang diberikan bersifat terbatas, maka wakil hanya diperkenankan bertindak sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*), selama instruksi tersebut tidak

bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Transaksi jasa titip ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan; penyedia jasa memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan, sementara pengguna jasa merasa terbantu karena barang yang dibeli sesuai dengan keperluan dan harapannya.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum ekonomi syariah, praktik jasa titip yang mencantumkan harga *all-in* untuk jastip adalah langkah baik menuju transparansi. Namun, tetap diperlukan kejelasan tambahan terkait ongkos kirim, terutama dalam konteks *delivery order*, agar seluruh unsur transaksi memenuhi prinsip keterbukaan, keadilan, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹² praktik *order* jasa titip mie gacoan ini sudah terpenuhi secara akad *wakalah bil ujah* berikut analisis penjelasannya:

- a. Adanya *wakil* dan *muwakkil*
Sudah terpenuhi. Dalam praktik ini, Ibu Nunung bertindak sebagai *wakil* (penerima kuasa), sementara konsumen sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa). Hubungan ini muncul saat konsumen meminta tolong untuk membelikan makanan, baik secara langsung maupun melalui pesan daring. Proses ini menunjukkan adanya kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan perwakilan pembelian.
- b. Adanya objek *wakalah* (tugas yang diserahkan)
Sudah terpenuhi. Objek *wakalah* adalah pembelian barang berupa makanan (Mie Gacoan) atau produk lain yang dipesan oleh konsumen. Tugas *wakil* (penyedia jastip) adalah membelikan dan menyerahkan barang sesuai permintaan. Hal ini sesuai dengan konsep *wakalah*, yaitu pelimpahan wewenang untuk melakukan suatu transaksi tertentu.
- c. Adanya *shighat* (*ijab* dan *qabul*)
Terlaksana secara tidak formal, namun dapat dianggap sah. Walaupun tidak terdapat akad tertulis atau lisan yang *eksplisit* dengan ucapan *ijab-qabul*, komunikasi melalui pesan media sosial atau chat berisi permintaan dan konfirmasi pesanan dianggap sebagai bentuk *shighat* dalam akad *wakalah*. Selama kedua pihak memahami maksud dan kesepakatan tersebut, maka hal ini cukup untuk memenuhi unsur *shighat* menurut kebiasaan muamalah kontemporer.
- d. Adanya upah/*fee* (*ujrah*)
Sudah terpenuhi. Biaya jasa titip Besar upah yang dikenakan berkisar antara Rp2.000,00 hingga Rp5.000,00, sebagaimana telah dijelaskan secara langsung oleh pelaku usaha, baik secara langsung maupun melalui integrasi harga dalam daftar menu. Meski beberapa konsumen tidak mengetahui secara rinci pembagian antara harga barang dan upah, hal ini tidak menimbulkan keberatan karena dianggap wajar dan sudah menjadi kebiasaan. Praktik integrasi biaya ini dikenal sebagai sistem *all-in fee*. Pemisahan ongkos kirim dari harga makanan juga menunjukkan adanya kejelasan terkait bentuk imbalan, sehingga memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan.
- e. Berakhirnya akad *wakalah bil ujah*
Implisit terpenuhi. Akad berakhir setelah barang diterima oleh konsumen dan pembayaran selesai dilakukan. Meskipun tidak diatur secara *eksplisit* tentang batas waktu atau bentuk pengakhiran akad, fakta bahwa jasa titip diselesaikan dalam satu kali transaksi (pengambilan, pengantaran, pembayaran) menunjukkan bahwa akad telah selesai sesuai dengan tujuannya.

¹² Wawancara dengan Ibu Nunung, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip Open Jastip Mie Gacoan Pada 25 April 2025, di Café KQ 5 Jombang

KESIMPULAN

1. Transaksi jual beli dengan sistem jasa titip di Mie Gacoan Jombang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyedia layanan dan konsumen. Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa titip berperan sebagai pihak ketiga yang bepergian untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian mempublikasikan produk-produk yang tersedia di pusat perbelanjaan wilayah tujuan melalui media sosial. Konsumen yang ingin menggunakan layanan ini diwajibkan mengisi formulir pemesanan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia jasa. Selanjutnya, konsumen melakukan pembayaran, baik melalui *transfer* bank maupun sistem *cash on delivery* (COD), yang sudah mencakup harga barang dan biaya jasa. Setelah transaksi dinyatakan sah, barulah penyedia jasa titip membeli produk yang telah dipesan oleh konsumen.
2. Jasa titip apabila ditinjau menurut perspektif akad *Wakalah Bil Ujrah*, maka akad yang dilakukan adalah sedemikian sah dengan akad yang telah ditetapkan pada *Wakalah Bil Ujrah*, jual beli dengan sistem jasa titip dipraktikkan sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat pada akad *Wakalah Bil Ujrah*. Para Kesepakatan antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna jasa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kesepakatan ini menjadi dasar sahnya transaksi jual beli dengan sistem jasa titip. Secara keseluruhan, praktik jual beli melalui jasa titip telah sesuai dengan prinsip dasar jual beli dalam Islam, yaitu saling tolong-menolong. Dalam praktiknya, penyedia layanan tidak hanya membantu konsumen untuk mendapatkan barang sesuai kebutuhan, tetapi juga turut membantu penjual dalam memasarkan produk mereka. Pendapatan yang diperoleh dari usaha jasa titip berasal dari imbalan atau upah yang diberikan oleh konsumen sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang telah dilakukan oleh *wakil* dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*).

REFERENSI

Buku 1 Penulis

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiuddin Shiddiq. *Fiqh Muamalah*. Gijssels, J., dan M. Vandeveld. *Pengantar Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Imam Mustafa. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mustofa, Mam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Musthofa, Mam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rachmat, Syaifei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Thayyar, Abdulah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*.

Buku 2 Penulis

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Fajar, Mukti Nur, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Martoyo. Metode Penelitian & Penelitian Hukum (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya). Kegiatan: Bimbingan Teknis Penelitian Skripsi, 22 Maret 2023.

Buku Terjemahan

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Al-Hadi Medina Kreasi, 2015-2019.

Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, Juz 2, No. Hadis 2139. CD Room: Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H.

At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi, Juz 3, No. Hadis 1209. CD Room: Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H.

al-Qazuwaini wa Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yaziz. Sunan Ibn Majah, Juz 7. Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th.

al-Azdi, Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar. Sunan Abu Daud, Juz 10. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah.

Artikel Jurnal

Ernantika, Devi. (2019). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujah terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip di Wilayah Ponorogo. Skripsi. IAIN Ponorogo.

Fransiska, Chindy, dkk. (2019). "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus pada Princessist Online Shop)". Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syari'ah.

Nuhyatia, Indah. (2013). "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syari'ah". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2

Fransiska, Chindy, dkk. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus pada Princessist Online Shop)." Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, 2019.

Skripsi/Tesis/Disertasi dari Sumber Online

Haryadi, R. (2017). Pengembangan Model Evidence-Based Community Counseling untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis pada Subyek Eks-Pecandu NAPZA di Kota Semarang (Tesis, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang). Diakses dari: <http://pps.unnes.ac.id/tesis/rudiharyadi/>

Ernantika, Devi. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujah terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip di Wilayah Ponorogo. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2019.

Situmorang, Elisabeth Mustika. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jastip Online. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.